




# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA TEBING TINGGI  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi ini di susun dalam rangka menyajikan informasi yang objektif dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi.

Laporan ini memuat program kegiatan serta permasalahan dan solusi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi selama tahun anggaran 2024. Diharapkan penyusunan laporan ini dengan sistematika penyusunan yang telah ditentukan dan untuk menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan Satuan polisi Pamong Praja serta untuk mengukur kinerja, menganalisis kinerja dan akuntabilitas keuangan dengan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024, dan telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Tebing Tinggi, Januari 2025.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA TEBING TINGGI,**



**Drs. YUSTIN BERNAT HUTAPEA**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19680214 199303 1 003**

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
4. Landasan Hukum
5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
  - 2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah
  - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian / Realisasi Kinerja TW IV
- 3.2. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
- 3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.4. Analisis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang
- 3.5. Inovasi (jika ada)

BAB IV PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi ini disusun dalam rangka menyajikan informasi yang objektif dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Struktur Organisasi Satpol PP Tebing Tinggi terdiri dari:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari:
  1. Kasi Operasional dan Pengendalian;
  2. Kasi Ketertiban Umum; dan
  3. 1 (satu) Sub Koordinator;
- d. Bidang Penegakan Perda dan Perwa:
  1. Kasi Penyuluhan dan Pembinaan;
  2. Kasi Kerjasama; dan
  3. 1 (satu) Sub Koordinator;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



### 1.1. FUNGSI DAN TUGAS

Sebagai satuan kerja penegak Perda dan Perwa Pemerintah, Satpol PP Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas penegakan Perda dan Perwa, menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kota Tebing Tinggi serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Satpol PP Kota Tebing Tinggi, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum.

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Tata kerja Satpol PP Kota Tebing Tinggi pada umumnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**a) Uraian Tugas dan fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesekretariatan.

Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
2. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundang-undangan;
3. Pengkordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
4. Pengkordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas;
5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c) Uraian Tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
2. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
5. Pelayanan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Operasional dan Pengendalian**

Seksi operasional dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang operasional dan pengendalian. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang operasional dan pengendalian;
2. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pengendalian;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan operasional dan pengendalian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Ketertiban Umum**

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang ketertiban umum. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum;
2. Pelaksanaan kegiatan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan ketertiban umum; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g) Uraian Tugas dan Fungsi Sub koordinator Jabatan Fungsional**

Sub Koordinator jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang pengamanan dan pengawalan.

Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengamanan dan pengawalan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengawalan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengamanan dan pengawalan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**h) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mempunyai tugas melaksanakan sebagian Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Adapun fungsinya:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
2. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**i) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Koordinator jabatan Fungsional**

Sub Koordinator jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang penegakan dan pengawasan. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan dan pengawasan;



2. Pelaksanaan kegiatan penegakan dan pengawasan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penegakan dan pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**j) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Kerjasama**

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang kerjasama. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerjasama;
2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kerjasama; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**k) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penyuluhan dan Pembinaan**

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang penyuluhan dan pembinaan. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pembinaan;
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penyuluhan dan pembinaan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama**

Adapun permasalahan utama / isu strategis yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan SDM Aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Keterbatasan jumlah aparatur khususnya pada regu operasional, mengakibatkan terhambatnya kinerja satpol PP dalam operasi-operasi penegakkan peraturan daerah maupun menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Jadwal kegiatan operasi yang seringkali berbenturan dengan jadwal kegiatan pengawalan dan pengamanan kegiatan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah lainnya, menyebabkan distribusi personil tidak dapat dilakukan secara proporsional. Disamping itu, keterbatasan kualitas SDM aparatur khususnya yang memiliki sertifikat PPNS menyebabkan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) lainnya tidak dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

Tidak efektifnya pengawasan dan penertiban terhadap izin gangguan usaha, mendirikan bangunan maupun pajak reklame utamanya diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dengan instansi yang membidangi urusan terkait. Salah satu faktor yang paling menentukan yakni tidak lengkap dan akuratnya data yang disampaikan oleh instansi yang membidangi perizinan terkait mengenai pihak perorangan/badan usaha yang telah memiliki izin dimaksud. Dalam hal ini, upaya pengawasan dan penertiban objek retribusi dan pajak daerah yang tidak memiliki izin maupun memiliki izin yang telah kadaluarsa tidak berjalan optimal.

- c. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang telah di atur di dalam Peraturan dan Kebijakan Daerah yang berlaku.

Ketertiban dan ketentraman umum dapat terselenggara dengan baik apabila turut didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Rendahnya kualitas penanganan hukum akibat keterbatasan kualitas SDM yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Tebing Tinggi, tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar peraturan. Disamping itu, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, juga menjadi factor utama penyebab masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan Daerah yang berlaku.

#### **4. Landasan Hukum**

Dasar Hukum terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Kota Tebing Tinggi adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- c. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- d. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi.
- e. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi.
- f. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- g. Permenpan RB no 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **5. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bagian Hukum, Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan LKIP.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, kebijakan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektivitas, efesiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

##### **2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Adapun Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja di dalam RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 yaitu **Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif**.

Mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 Kota Tebing Tinggi adalah untuk mencapai Tujuan yang belum dicapai dari Indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi sehingga rumusannya harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi yaitu **Meningkatnya ketentraman dan keteriban umum**.

Adapun sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja di dalam RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 yaitu **Meningkatnya Investasi**.

Mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi adalah untuk mencapai Tujuan yang belum dicapai dari Indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi, maka Adapun yang menjadi sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks Rasa Aman;
2. Meningkatnya kualitas penanganan gangguan ketentramanan, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun yang menjadi Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja TW IV
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	80
		2. Meningkatnya kualitas penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	2. Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%
		3. Meningkatnya kualitas penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3. Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%

### 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024 TW IV

Adapun yang menjadi sasaran kinerja Tahun 2024 TW. IV Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2024 TW IV**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai	80
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	100
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Adapun yang menjadi sasaran kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai	80
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	100
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan	Persentase cakupan Penyelesaian	Persen	100

		keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelanggaran Perda		
--	--	------------------------------------	-------------------	--	--

**Tabel 4 Program dan Kegiatan**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG YANG TERLAKSANA	100%	<b>6.242.333.471</b>
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN		2.976.825.000
	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN		2.976.825.000
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH YANG DIHASILKAN		195.090.700
	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PERSENTASE PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA		195.090.700
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN AMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		435.035.600
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH BULAN KETERSEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		14.125.400
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		14.834.800
	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR		200.994.800
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		10.745.600
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN		3.660.000

		PERATURAN DAN PERUNDANGUNDANGAN		
	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN DANA UNTUK RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD		190.675.000
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH KEGIATAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHASILKAN		78.602.600
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH KEGIATAN PENGADAAN SARANA PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA		78.602.600
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		2.288.799.644
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		57.021.600
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR		2.231.778.044
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH BULAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKSANAKAN		267.979.927
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH BULAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN		239.769.927
	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH BULAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		28.210.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	<b>733.065.800</b>
	PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN		669.121.000



		KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH KABUPATEN / KOTA		
	PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSIA HAK ASASI MANUSI	JUMLAH KEGIATAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM		0
	PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN.	JUMLAH KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN GANGGUAN TRANTIBUM		404.000.000
	PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	JUMLAH KEGIATAN PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA		265.121.000
	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA	PERSENTASE KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA		63.944.800,-
	SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA	JUMLAH SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA		19.982.800,-
	PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA.	JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA DAN PERBUP / PERWA		15.100.000,-
	PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA.	JUMLAH KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI /WALIKOTA.		28.862.000,-

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1 Capaian / Realisasi Kinerja Triwulan IV

Adapun yang menjadi perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

**Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kategori	Sumber Data
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	80	83,7	104,6		Hasil Survey
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	100	100%		Penyelesaian Laporan yang diterima dari masyarakat
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	100	100	100%		Penyelesaian Laporan yang diterima dari masyarakat

##### 3.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Adapun yang menjadi Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

**Tabel 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	80	83,7	104,6	Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti akan tugas dan fungsi Satpol. PP	Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	Personil yang selalu sigap dalam menerima laporan serta dalam penyelesaian laporan dari masyarakat	Dipertahankan
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%	100%	100%	Personil yang selalu sigap dalam menerima laporan serta dalam penyelesaian laporan dari masyarakat	Ditingkatkan

**Tabel 7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Adapun yang menjadi Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan, sub kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	104,6	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG YANG TERLAKSANA	100%	Menunjang
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100%	
					PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	100%	
					ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH YANG DIHASILKAN	100%	
					PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PERSENTASE PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	100%	
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN AMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	
					PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH BULAN KETERSEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	100%	
					PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100%	
					PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	100%	
					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	
					PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN DAN PERUNDANGUNDANGAN	100%	
					PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN DANA UNTUK RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	100%	
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH KEGIATAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHASILKAN	100%	

					PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH KEGIATAN PENGADAAN SARANA PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100%	
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	
					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100%	
					PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	100%	
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH BULAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKSANAKAN	100%	
					PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH BULAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	100%	
					PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH BULAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	100%	
					PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH BULAN PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	100%	
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan ketertaman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertaman masyarakat	100%	PENANGANAN GANGGUAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH KABUPATEN / KOTA	100%	Menunjang
					PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSIA HAK ASASI MANUSI	PERSENTASE KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM	100%	Menunjang

					PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN.	JUMLAH KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN GANGGUAN TRANTIBUM	100%	
					PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	JUMLAH KEGIATAN PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	80%	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA	PERSENTASE KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA	100%	Menunjang
					SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA	JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA	100%	
					PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA.	JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA	100%	
					PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA.	JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA DAN PERBUP / PERWA	100%	

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun yang menjadi Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Anggaran
			Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	80	83,7	104,6 %	6.242.333.471	6.060.294.836	97,08%	
		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	100%	100%	100%	669.121.000	656.857.000	98,17 %	

		Meningkatnya kualitas penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%	63.944.800	61.026.300	95,44 %	
--	--	--	------	------	------	------------	------------	---------	--

### 3.4 Analisis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penunjang

Adapun yang menjadi Analisis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penunjang kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

**Tabel 9 Analisis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Penunjang**

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Anggaran
		Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	25	25	100%	6.242.333.471	6.060.294.836	97,08	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3	3	100%	2.976.825.000,-	2.932.894.840,-	98,52	
	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3	3	100%	2.976.825.000,-	2.932.894.840,-	98,52	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	0	0	100%	195.090.700,-	165.537.000,-	84,85	
	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	0	0	100%	195.090.700,-	165.537.000,-	84,85	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3	3	100%	435.035.600	434.605.879	99,90	
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3	3	100%	14.125.400,-	14.057.600,-	99,52	
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3	3	100%	14.834.800,-	14.819.500,-	99,90	
	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	3	3	100%	200.994.800,-	200.745.000,-	99,88	



	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3	3	100%	10.745.600,-	10.677.000,-	99,36	
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN	3	3	100%	3.660.000,-	3.640.000,-	99,45	
	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	3	3	100%	190.675.000,-	190.666.779,-	100,00	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3	3	100%	78.602.600,-	77.800.000	98,98	
	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3	3	100%	78.602.600,-	77.800.000	98,98	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25	25	100%	2.288.799.644,-	2.228.573.523,-	97,37	
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3	3	100%	57.021.600,-	48.785.757,-	85,56	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3	3	100%	2.231.778.044,-	2.179.787.766,-	97,67	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3	3	100%	267.979.927,-	220.883.594,-	82,43	
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3	3	100%	239.769.927,-	192.834.594,-	80,42	
	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3	3	100%	28.210.000,-	28.049.000,-	99,43	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	25	25	100%	733.065.800,-	717.883.300,-	97,93	
	PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB / KOTA	25	25	100%	669.121.000,-	656.857.000,-	98,17	

	PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSIA HAK ASASI MANUSI	0	0	0%	0,-	0,-	0,-	
	PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN.	25	25	100%	404.000.000,-	404.000.000,-	100,00	
	PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	25	25	100%	265.121.000,-	252.857.000,-	95,37	
	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA	25	25	100%	<b>63.944.800,-</b>	<b>61.026.300,-</b>	<b>95,44</b>	
	SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA	2	2	100%	<b>19.982.800,-</b>	<b>18.315.800,-</b>	<b>91,66</b>	
	PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA.	2	2	100%	<b>15.100.000,-</b>	<b>15.000.000,-</b>	<b>99,34</b>	
	PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI / WALIKOTA.	2	2	100%	<b>28.862.000,-</b>	<b>27.710.500,-</b>	<b>96,01</b>	

### 3.4 Inovasi

Pada tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi membuat inovasi untuk menampung semua pengaduan masyarakat terkait keamanan Kota Tebing Tinggi yaitu UGC (Unit Gerak Cepat) dimana masyarakat dapat melaporkan setiap masalah yang dapat meresahkan masyarakat yang dapat ditanganin oleh Satpol. PP dengan waktu tanggap paling lama 30 menit dari masuknya laporan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pengukuran Kinerja atas pelaksanaan rencana kinerja Satpol PP Kota Tebing Tinggi untuk Tahun 2021 belum mencapai tingkat optimal. Belum optimalnya capaian kinerja yang diperoleh pada Laporan Kinerja Tahunan ini, dipengaruhi :

1. Pola pengendalian ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) khususnya pada wilayah pasar belum dapat dicapai secara optimal. Hal ini sangat terkait dengan tingkat pertumbuhan Pedagang Kaki Lima yang cukup tinggi. Disamping itu, Kurangnya koordinasi antara Satpol PP dan instansi terkait khususnya dalam menetapkan zona dan batas yang proses penertiban.
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mematuhi ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
3. Kurangnya sosialisasi Pemerintah terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di wilayah Kota Tebing Tinggi.

Beberapa hal yang harus mendapat perhatian guna meningkatkan kinerja pada tahun mendatang sesuai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penerapan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum (PERDA) diupayakan sampai ke meja peradilan. Oleh sebab itu dibutuhkan oknum PPNS untuk difungsikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi.
2. Meningkatkan hubungan kerjasama terhadap mitra kerja strategis seperti TNI/Polri dalam rangka penerapan dan penegakan hukum.
3. Melakukan sosialisasi Perda yang berlaku di wilayah Kota Tebing Tinggi.

Kiranya rencana kerja Tahun mendatang dapat memberikan hasil kinerja yang semakin baik.

Tebing Tinggi, Januari 2025.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA TEBING TINGGI,**



**Drs. YUSTIN BERNAT HUTAPEA**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19680214 199303 1 003**

